



How to Avoid Dispute Royalty to Affiliated Party Considered as Disguised Dividend: Case Study of Indonesia's Decision of Tax Court

Titin Fachriah Nur¹, Hanna Bella²

¹ Tax Administration Department University Indonesia

² Tax Administration Department University Indonesia
titinfachriahnur@vokasi.ui.ac.id

Abstract. The royalty payment is an important aspect of corporate taxation. The business must be able to prove the basis of the payment of royalties during the tax audit, therefore the company is not considered doing tax evasion by tax authorities. This study analyzes the result of tax dispute cases in the Indonesian Tax Court regarding royalty payments to foreign shareholders for service and information on know-how technology. This study aims to explain the variables that determine the tax treatment of royalties to affiliated parties which are considered disguised dividends by tax authorities and hence become the subject of disputes. By doing so, taxpayer can mitigate the risk of being challenged by the tax authorities and facing adverse tax consequences. The research method uses qualitative methods with case studies on the dispute case in the Indonesian Tax Court. The findings demonstrated that companies must ensure that royalty payments are supported by proper documentation, demonstrate economic substance, and adhere to arm's length principles. The results of this study are expected to provide a better understanding of the tax treatment of royalties on know-how and the result can be useful for business industries which are mostly cross-border transactions.

Keywords: royalty, dividend, know-how.

1 Introduction

1.1 Research Background

The development of free trade forces industry players to adapt to science and technology to meet their needs. Therefore, industry players must be increasingly aware of the need for legal protection and guarantees for intellectual property owners. This is evidenced by the large number of copyright, patent, and trademark applications submitted to the Ministry of Law and Human Rights.

Holmes (2007) in Darussalam [1] defined royalty as the payment for the utilization of intangible property, but nowadays the definition of royalty includes the payment of

Intellectual Property (IP). Art 12 (2) OECD Model defined royalty as “*The term “royalties” as used in this article means payment of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyrights of literary, artistic, or scientific works including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience*”. Thelosen (2010) in Darussalam [1], stated that Art 12 (2) categorized royalty payment for information concerning industrial, commercial, or scientific experience as *know-how*. Know-how is a type of commercial intangible that was often used by manufacturing companies. It is unique because common know-how is not registered, different from the trademark [3]. Government Regulation No. SE-50/PJ/2013 of Technical Instruction of Tax Audit to taxpayer with related parties was not registered because the owner of know-how wants the information kept confidential. OECD TP Guidelines 2010 paragraph 6.5 quoted OECD Commentary paragraph 10 that know-how commonly related to secret information of industry, commercial and knowledge arising from previous experience or from research and development of the owner (economic beneficial owner), which applied to company business operation dan produce economic benefit.

Not all types of intangible assets can be legally protected, for example, know-how from personal experience. The concept of ownership economically recognizes the owner of an intangible asset as the party who has borne most of the costs and risks associated with the development and /or maintenance of the value of the intangible asset [2].

Royalty is one of the income categories in tax treaties whose interpretation is frequently contested [1]. Dispute arises from different perception between fiscus and taxpayer. From the point of view of fiscus, royalty can be treated as a deductible expense if the existence and usefulness of royalty can be proven. On the other side, taxpayer view royalty as a contract, and consider it as legitimate for royalty payments. Royalty must be paid, even though the sales have fallen. For fiscus, the payment of royalty when the sales declined did not reflect the concept of usefulness. Therefore, the Tax Court in mediating the dispute will conduct an analysis of the terms of the agreement.

Related party transactions in Indonesia Tax Regulation were regulated in Article 18 Paragraph 4 of the Income Tax Law and Article 2 Paragraph 2 letter b of the Value Added Tax Law. Affiliated transactions involving intangible assets are very complex and complicated, because of the intangible characteristic. OECD 2010 paragraph 6.14 regulated the use of fair market prices if transactions are made between affiliates (related parties) which means a price required by the licensor to the licensee and as both are independent party.

The royalty payment of the utilization of intangible assets to the related party which is not supported with evidence for the existence of technical assistance and does not obtain economic benefits considered a Disguised or Contracting Dividend.

The term Disguised Dividend is contained in the explanation of Art. 4 Paragraph 1 letter G of the Income Tax Law (Law No. 36 of 2008) as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Every transaction involving the shareholders, such as the purchase of products, services, interest payments, and so on, that exceeds the market fairness can be classified as a Disguised Dividend. It can be concluded that the payment of royalty for utilization of know-how to the shareholder which can not be proven will be categorized as Disguised Dividend. Refer ring to Art. 9 paragraph 1 letter F of the Income Tax Law, it can not be deducted as an expense to determine the taxable income.

Based on the description above, the research question is how the taxpayer can prove that the royalty payment for the utilization of know-how by affiliated parties can be approved by fiscus?

Therefore, this research aims to explain the variables that determine the tax treatment of royalties to affiliated parties which are considered disguised dividends by tax authorities and hence become the subject of disputes.

The results of this study are expected to provide a better understanding of the tax treatment of royalties on know-how and the result can be useful for business industries which are mostly cross-border transactions.

1.2 Literatur Review

The researcher uses literature which was relevant to this study. Dwiandari (2021), on her research analysis of the verification of know-how's genuineness on royalty payments in foreign-affiliated transactions [3].

2 Materials and Methods

Based on the research objectives, this study was reviewed based on the research methodology using descriptive analysis. This research is a qualitative study that yields observable behavior and people's written or spoken words as descriptive data. Data were collected from case studies and literature reviews. To get a more thorough response addressing the issues this research would be looking into, both of these data collection methods were applied. First, the literature review conducted for this project entailed gathering, reading, and analyzing materials in the form of books, articles, journals, laws, Regulations of the Minister of Finance, and associated regulations. Furthermore, secondary data in the form of documentary data obtained from the Secretariat of the Tax Court of the Ministry of Finance related to Know-How Royalties. The cases from the year 2014 and year 2022, in which the Decision of the Tax Court was accepted and rejected the appellant of the fiscus correction on royalty payments. The analysis and discussion section will only contain processed data and material that are pertinent to this study.

3 Results

The Decision of the Tax Court related to the royalty of the utilization of know-how with a related party, are :

3.1 The Decision of the Court Number PUT 57478/PP/M.IIA/12/2014

Pokok sengketa adalah perbedaan penafsiran terkait pembuktian atas pembayaran royalty antara terbanding dalam hal ini adalah fiskus yang mempermasalahakan eksistensi, economic benedit dan kewajaran tariff . Sementara pemohon banding dalam hal ini adalah wajib pajak tidak menyetujui koreksi Penghasilan neto PPh badan tahun pajak 2008 berupa koreksi positif Biaya Usaha berupa Biaya Royalti. wp melakukan pembayaran royalty sehubungan dengan kegiatan usaha, karena menggunakan patent/formula untuk memproduksi film serta adanya bantuan teknis dr TDFJ. Transaksi ersbut merupakan transaksi pembayaran royalty menggunakan metode cost plus, dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (intergroup company) , diantaranya dengan ABC Japan . fiskus menyatakan bahwa biaya tersebut belum dapat diyakini eksistensi, economic benefit dengan alasan :

- Terkait dengan eksistensi, tidak adanya bukti kepemilikan know how oleh pemegang saham . Wp tidak dapat menunjukkan bukti pendaftaran paten atas know how dan tidak dapat menunjukkan dasar perhiytungan pembayaran royalty sebesar 1.5% dari penjualan. Shg dapat dikatakan wp tidak apat menunjukkan, yang merupakan syarat utama agar dapat diterimnaya oembebaban IP (OECD TP guidilens chapter 6 par 6-2 sampai 6-10). Wp tidak dapat menunjukkan perusahaan lains ejenis yg melakukan pembayaran royalty atas proses produksi tsb, sehingga tidak memenuhi kriteria willing to pay test dalam OECD TP Guidleioness par 6-14.
- Wp mempekerjakan ekspatriat yang pernah bekerja di induk perusahaan. Ekspatriat tsb ahli dalam proses produksi sesuai standar induk perusahaan , sehingga tidak ditemukan manfaat ekonomis terutama untuk bantuan teknis dari pembayaran royalty.
- Terdapat perbedaan dasar penggunaan royalty, yg menurut fikus royalty yang dibayarkan merupakan penggunaan atas teknologi produksi yang dimiliki oleh ABC berupa paten aplikasi dari produk yang dipatenkan, I formasi teknis dan pengetahuan untuk membuat PET film serta meytode pembuatannya, sedangkan wp memberikan informasi pada keberatnnya biaya royalty didasarkan pemakaian brand, know how teknologi, informasi teknis dan metode produksi termasuk paten.
- Wp tidak dapat menentukan berapa biaya yang dikeluarkan oleh principal sehingga dapat ditetapkan besaran royalty yang diabayrkan oleh wp

3.2 The Decision of the Court Number PUT 007484.16/2020/PP/M.XIIA year 2022

Pokok sengketa adalah perbedaan penafsiran terkait pembuktian atas pembayaran royalty antara terbanding dalam hal ini adalah fiskus yang mempermasalahakan tidak adanya eksistensi dan economic benefit, sehingga pembayaran tersebut merupakan dividen sesuai ketentuan a quo. Sementara pemohon banding dalam hal ini adalah wajib pajak tidak menyetujui koreksi positif pajak masukan atas ppn royalty masa desember 2017 menyatakan terdapat eksistensi dan amnfaat ekonomi dan seharusnya dapat dikurangkan dari penghsilan bruto

Alasan koreksi

- Wp tidak memberikand ata pendukung secara lengkap tentang bukti pendukung
- Kegiatan usaha wp di Indonesia merupakan kegiatan contract manufacturing yaitu kegiatan proses prosuksi berdasarkan spesifikasi yg diminta ileh pemesn melalui A co ltd jeoang, demikian pula penjualan harus melalui jalur distribusi dan penjualan kepda pihak lain harus memperoleh esetujuan tertulis dari induk
- Wp melakukan kegiatan prosuksi part presentling mobil/motor dengan bantuan teknik dr induk, dimana atas jasa tersebut dibayar royalty sesuai taa ditandatangani di jepang tanggal 18 des 2007, dsalam hal ini wp tdk dapat membuktikan adanya eksitensu dan manfaat ekonimis atas bantuan teknik berupa peneruaan inforamsi teknis dan bukti informasi teknis.
- Pt a co ltd jepang aalah pemegang saham sebesar 51% dapa a Indonesia dan 49% dimiliki oleh ahm co ltd Thailand. A co ltd jepang dan ahm co ltd thailan dimiliki oleh hm co ltd jepang. Hampir seluruh saham a indoensia secara tidak langsung dimiliki oleh hm co ltd jepang, shg terdapat hubungan istimewa. Uu pph apsal 18 ayat t dab pasal 2 ayat 2 uuppn

3. The Decision of the Court Number PUT 004597.16/2021/PP/M.VIA year 2022

Pokok sengketa adalah perbedaan penafsiran terkait pembuktian atas pembayaran royalty antara terbanding dalam hal ini adalah fiskus yang mempermasalahakan tidak adanya eksistensi royalty fee uang berimplikasi tidak diakuinya setoran ppn atas pemanfaatan bkptp dari luar pabean sehingga setoran ppn bktp tsb dikembalikan kapda wp. Berdasarkan pengujian diketahui kh yang dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk drawing teknis prosuksi tidak dapat membuktikan sepenuhnya mengenai eksistensi kh. Tiopak terdaoat dokumen pendukung yang mamdai mengenai legal owner dari kh tersebut karena aki yang juga merupakan bagian dari grup dan tidak dapat dibuktikan bahwa drawing yang dibuat adalah berasal dari aki dan tidakerasal dr grup lainnya. Terdapat dokumen ta yang ditanatangani tgl 7 juli 2006 besert amandemn2. Wp alam hal ini awi dimiliki oleh aki dengan 65% saham, yg sisanya dalah milik pt wep. Aki core isnisnya adalah manufacture of ehicle control device, engine parts, transmission, hydraulic component dimilkimoleh dm co lts sebesar 84,5% .

Dmc merupakan pemegang 85,5% saham aki co ltd, dmc juga pemegang 61,75% saham pt adm dan dmc merupakan pemegang saham pengendali ultimate shareholder sebesar 56% dari awi melalui kai. Adm dan awi merupakan perusahaan dibawah penguasaan yang sama yaitu dmc. Aki jepang adapemanganvg 65 % saham awi. Awi dan adm merupakan perusahaan dibawah penguasaan dmc.

Alasan koreksi

4 Discussion

Langkah untuk menguji eksistensi dan manfaat know how dijelaskan berdasarkan PER-32/PJ/2011, PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013 dan *OECD TP Guidelines* sebagai berikut:

1. Syarat yang pertama (*Beneficial Owner of Intangible Asset*), Wajib Pajak dapat memberikan bukti bahwa *Licensor* adalah the *true owner of Intangible Asset*, yaitu berupa susunan struktur organisasi *Licensor* yang terdapat bagian R&D, beban R&D yang dimiliki dan tercermin dalam Laporan Keuangan XXX Co., Ltd setiap tahunnya dimana pada Laporan Keuangan PT IOI tidak terdapat beban R&D. Dan dalam OECD paragraph 6.5 menjelaskan bahwa *Technical Know-how* tidak harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikat kepemilikan atas *Intangible Asset* itu , sehingga tidak perlu adanya pembuktian legalitas.
2. Syarat kedua *Existence Test*, Wajib Pajak dapat memberikan bukti bahwa *licensor* benar-benar hadir dan datang dan memberi *know-how* nya kepada PT IOI berupa *minute of meeting* dengan para *expatriate*, *accomodation expense*, *car rental expense*, *visa/legal/travelling expense* yang kami bebaskan pada rugi laba kami, dan beberapa korespondensi dan laporan berupa buku, kertas kerja manual dan laporan atas pekerjaan.
3. Syarat ketiga *Benefit test*, Wajib Pajak dapat memberikan bukti berupa rincian staff ahli dan karyawan yang berisi Lulusan/Strata (D3/S1), jurusan kuliah, lama kerja di bidangnya dan kursus/pendidikan yang pernah di jalani. Rincian pada tabel 4.4 terlihat bahwa PT IOI benar-benar tidak memiliki karyawan dengan keahlian untuk memproduksi produk tertentu, membuat desain, rekayasa produksi, teknologi, pengendalian mutu, manajemen pabrik dan perbaikan lini produksi.

Diolah oleh Penulis

4. Syarat keempat yaitu harga yang wajar, menurut Wajib Pajak harga tersebut sudah wajar sebagaimana pihak independent bertransaksi.

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, Tentang penerapan Prinsip kewajaran dan ke-laziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. PER-32/PJ/2011 Pasal 17 ayat 7 huruf a dan b bahwa:

“Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
- b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan

Does this policy have an instant impact? Electric vehicle sales did increase in April, but not significantly. According to distributor wholesales data released by Gaikindo in April 2023, electric vehicle sales experienced an increase. In the fourth month of 2023, electric vehicle sales in Indonesia reached 1,285 units, up from the previous 1,112 units. Specifically, the sales of two electric vehicle models that received subsidies increased, although not significantly. Hyundai Ioniq 5 had sales of 592 units in March, which increased to 716 units in April. Meanwhile, Wuling Air EV had sales of 421 units in March, which increased to 450 units in April.

Step2

1. Identifikasi keberadaan know how dengan cara memastikan cakupan informasi yang diberikan afiliasi sudah termasuk dalam pengertian yang itu sendiri, dengan melihat pada perjanjian lisensi yang ada. Pastikan informasi tersebut tidak diketahui publik secara umum
Pastikan terdapat pemisahan antara penggunaan know how dan jasa teknik mengikuti pasal 3b. perbedaannya keduanya adalah dalam keterlibatan pemberi jasa dimana dalam jasa teknik. Pihak yang memberikan jasa terlibat aktif.
2. Bukti penyerahan know how memang benar terjadi melalui media apa terjadi transfer know how. Dokumen pendukung keberadaan yang dapat berupa laporan laporan ilmiah, foto SOP, nomenklatur, gambar desain dll
3. Meningkatnya penjualan suatu perusahaan dibandingkan dengan sebelum menggunakan know how dapat dijadikan bukti yang digunakan memang benar ada dan memberikan manfaat ekonomis

Pada kasus 1, biaya royalti sudah didukung bukti transaksi yang lengkap dan telah sesuai dengan perjanjian royalti yang ditandatangani oleh WP dan ABC. Biaya royalti yang dibayarkan sesuai dengan bantuan teknis/technical support dalam proses produksi dan penggunaan hak paten/intellectual property right sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 dan pasal 4 dari know-how and technology agreement tanggal 24 Desember 1997, yang diubah tanggal 29 Desember 1999 dan diubah terakhir kali tanggal 1 Januari 2001 diatur: WP diwajibkan membayar royalti sebesar 1,5% dari hasil penjualan bersih, penggunaan teknologi telah sesuai dengan perjanjian tersebut bertujuan untuk meniadakan standar kualitas film yang dihasilkan dan akan dijual oleh WP. Royalti memberi keyakinan dan jaminan mutu bagi pelanggan sedemikian hingga WP dapat meningkatkan nilai penjualan. Paten atas teknologi yang digunakan untuk memproduksi film tersebut telah dipatenkan di Jepang dengan nomor P2746559, P312664, P3212892 dan P3311591 serta European Patent Office dengan nomor. EP0823660 B1. Bukti berupa paten dan perjanjian serta bukti pembayaran royalti yang sama pada perusahaan dari China dan Taiwan, sehingga majelis berkompromi WP dapat membuktikan ekistensi paten dan perjanjian terkait

dengan penggunaan royalty. Terkait dengan kewajaran tariff, menurut majlis pembuktian kewajiban harga seharusnya dilakukan oleh fiiksus.

Pada kasus 2, ekistensi dari know how a co ltd jepang dapat dibuktikan dengan pemanfaatan know how oleh wp berupa drawing product, tata cara prosuksi, urutan porses, informasi, formula, know how, merk yang dimiliki a co ltd jepang.

- Drawing produk merupakan panduan bagi pt a ind mengenai tata cara prosuksi, urutan porses, informasi, formula, know how, yang digunakan dalam proses prosuksi. Diaman drawing ini selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan sejalandengan perkembangan atau penemuan teknologi atau tata cara proses prosuksi yg lebih baik. Bantuan teknis dengan mengirim teknisi dan tenaga ahli ke pt a Indonesia untuk memberikan bantuan teknis, superbisi arahan dan menjamin bahwa proses prosukdi dan hasil proseuk sesuai dengan haraoran
- Manfaat ekonomis atas kh yg diberikan oleh a co ltd jepang kepada wp
- - tujuan a co ltd berinvestasi di ind shg s co ltd jepang berhak memperoleh penghsilan dari kegiatan usaha di ind berupa lab yg dihasilkan dengan kemampuan modal financial, telcnologi pembuatan produk part dengan merk a dan kemampuan lainnyang dimiliki oleh a co ltd
- Transaksi hub istimewa untuk memproduksi part transmisi/persenleing mobil/motor merk a aka anatar anak perusahaan/wp dengan induk perusahaan telah mmenbuat perjanjian taa dimana induk perusahaan menunjuk wp sbgai manufacturing funsuibterbatas kontrak manufacturing yaitu khusus memproduksi pary bagian transmisi/pernelig mobil dan motor yang ditentukan oleh induk perusahaan. – berdarakan erjanjian antara wp dengan a co ltd jepang akan mebrikan hak lisensi.tradematk yang merupakan ip berupa hak penggunaan merk yg dimiliki a jepang kepada wp, yakni merk a sehubungan dengan teknolohi kh, proses produksi, memsarkan ,mendistribusi dan menjual produk. Atas pemanfaata jsa tersebut wp harus mmbayar royalty sbeesar6% dr penjualan kepa a jepang sesuai art 10 dan 1.11 taa.
- Menurut pengadilan taa antara pemohon banding dengan kantor pusat hanya utk memenuhi prrsyaratan formal yang menunjukkan kantor pusat telah memberikan penggunaan merk a denga kh dan ta dari a jepang kepada wp, shg wp wajib membayar royalty. Pdahal penggunaan merk transmisi, persenling mobi; motor tsb adalah emata mata untuk kepentingan kantor pusat juga engingats eluruh produk merk a yg dihasilkan wp sebagian besar hatus juga dijual kepada pihak afiliasi sendeiri (HM co. dengan adanya kepemilikans aham danatas wp dan sutrta perjanjian taa a quo, dapat dismpulkan a co ltd jepang secara tidak langsung memiliki sepenuhnya saham wp juga mengdalikan manajemen atau jalnnya kegiatan wp. Sehingga hubungan antara wp denga induk adalah hubungan sitimewa, ejalam dengan ketentuan uu psal 18 ayat 3 dan 4 uu pph dan pasal 9a p3b Indonesia jepamh mengatur transaksiyg tidak wajar anatar a pihak yg mempunyaimhub istimewa berupa keeplikans aham dab pengawasan serta pengendalian manajeman pershaan, maka negara lainnya

dapat melakukan koreksi penghasiln, berdarakan prinsip kewajaran dan panduan pemeriksaan kewajaran tarnsaksi afiliasi dimana wp tidak dapat membuktikan bahwa kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi perusahaan independen adalah sama dengan pembayaran royaltib sehingga penggunaan merk dan teknologi bukan karena adanya manfaat yang diperoleh, melainkan karena wp sbga anak perusahaan harus melaksanakan kebijakan induk perusahaan sebagaimana digariskan dalam taa a quo yakni harus memproses part monil motor merk a dengans tandar yang udah ditentukan oleh induk perusahaan dalam rangka memperoleh laba tau ratenof return investasi di Indonesia. Wp hanaya sebagai contract manufacturing dan penjelauan prosuk hampir 100% kepada perusahaan afiliasi melalui jaringan dsitribusi shg penggunaan merk a hanya utk kepentingan keunyungna induk perusahaan, shg tidak pelu adanya royaltio. Jika ada pembayaran royalto daianggao pembayaran yang tidak lazim dilkaukan oleh anak kepada induk yg semata mata melakukan kegiatan untuk kepentingan dan keuntungan induk oerusahaan. Pembayaran royalty tdk memenuhi prinsip keajaran dan kelaziman usaha sesuai per-43 jo. Pasal 9 ayat a dan b p3b. sehingag eksyostensi know how dapat dibuktikan namun tidak dapat membuktikan manfaat yang diterima oleh ep atas pemaanafaat know how.

- Pada kasus tiga
- Eksistensi lisensi yg diberikan aki jeoang kepada wp tdpt manfaat ekonomis diantara terdapat akses atas intangible asset utk process produksi, terdddddapat penjualan oroduk dari penggunaan lisensi aki, rehindarnya resiko r & d (apabila awi menajalankan aktivitas r n d secara mandiri) serta terbukti profitabilitas pemohon banding berada jaug diats perusahaan sebanding. Karakteristik kegiatan suaagh wp adalah limited risk or contrat manufacturer yaitu perakita dan pembuatan komponen trasnmisi dan tranmisi manual sebagai produk utama. Proses produksi yg dilakukan oleh wp adalah machining dan assembly. Bahan utama pembuatan transmisi manual dipeoleh dari afiliasi dan pihak non afiliasi. Transaksi antara wp dengan aki jepang adalah transaksu dengan pihak yg mempunyai hubungan istimewa sehingga fiskus harus melakukan pengujian apajah trabnsaksi tersebut memenuhi kwajaran dan kelaziman suaha sesuai ketentuan perpajakan. Selama tahun 2016 seluruh penjualam sebear rp 1,9 m dijual kepda pihak afiliasi di dalam dan luar negeri. Kontrak penjualan wp dengan adm Indonesia atas peran dmc jepang dan aki jepang. Dmc meminta kepada aki untuk mengembangkan drawing atas model project rtentiu untuk memnuhi kebutuhan dmc dan afiliasinya. Wp dan aki jpengbterikat taa tahun 2006 yg mengatur bhawa aki jepang bversedia memberikan hak lisensi kepada pemohhon banding untk pembuatan, perakitan dan penjualan oroduk, pemberian nbantuan teknis serta bersedia untuk menjual nbagian kd/kd parts kepda wp.
- Aki jpeng yg membuat dan mengembangkan r n d drawing untuk pembuatan trasnmisi manual otomotif. Wp memanfaatkan drawing dan infomsi teknis prosuksi yangd sediakan oleh aki jepang dalam proses perakitam pembuatan

transmisi manual otomotif. Aki jepang merupakan pemilik legal dan ekonomis serta pihak yang melukan kegiatan r n d dari ip yg dimanfaatkan oleh wp. Wp menayakan life cycle produk otomotif sekitar 7 sd 8 tahun dan tingginya kompetisi membutuhkan upate drawinf dan know how.

- Aki jpng dirirakn tahun 1946 shg berpengalaman dalam membuatr dab mengembangkan drawing pembuatan transmisi manual otomotif. Sejalipun transaksu antara wp dan aki jepang adalaha transaksi afiliasi sesuai prisip pengujian kwajaran dan kelaziman usaha transaksi tsb harus ipandang debagai tranaksii dengan pihak independen. Shg aki jepang berhak untuk mendapatkan remunerasi sbg pemilik hak lsiensi dan pengembang intangible asset nerupa drawing an informasi teknis prosuksi yg dimanfaatkan oleh wp. Pembayaran royaltis ebwsar 2,4 % dari net ales berada pada rentang kewajaran dan laba usaha wp dengan return on total cost pada dtahun 2016 sebesar 13,11% berada diatas rentang kewajaran.drawing dimanfaatkan olh wp untuk melakukan perakitan transmisi manual otomotif yang elanjutny dijual oleh wp. Terbukti tredapat dokumen drawing dan biaya rn d yang disampaikan oleh wp yang dilakukan oleh aki jeapng dan dimanfaatkan wp shg mengashilkan tranmisi manual ygs elanjutnya dijual dam menghasilkan pendapatan yg wajar. Intangible asset tidak tercatat dalam neraca shg tdk data diyakini aki jepang sbg pemilik sah Tidak terdapat keharuan untuk mencatatkan intangible asset dalam neraca, dan terbukti tidam terdapat tuntutan hukum atas penggunaan intangible asset tsb dari pihak lain, dengan demikian dapat diyakini pemilik aki jepang adalh pemilik sah. Pemnfaat an atas intangible asset wajar menfapatkan royakty namunde mikian menurut fiskys yg membayars ehaursnya dalah dmc yang meminta aki untuk melakukan desain dan pengembangan suku cadang (RDDP). Royalty terbukti penghsilan neto diatas rentang kewajaran. Wp dapat membuktikan dalil bantahannya terkait eksistensi dan pemanfaaarab ekonomid dari pemanfaat haintangible asset yg versal dari lisensi jepang.

5 Conclusion

The business must be able to prove the existence of know-how as the basis of royalty payment during the tax audit. There are variables that determine the tax treatment of royalties from the utilization of know-how. The existence and benefit of know-how can be tested (Government Regulation number PER-32/PJ/2011. PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013 dan OECD TP Guidelines) as follows: First 1. Make sure that licensor is the beneficial owner of the Intangible Asset. The intangible asset may be the organizational structure in the research and development section, R&D expense which reflects in the company's profit and loss statement. OECD paragraph 6.5 explained that technical Know-how does not have to be registered to obtain an ownership certificate of intangible assets, so there is no need to prove legality. Second, the Existence Test, which prove that the licensor was exist and transfers the know-how to the licensor.

Third, the Benefit test; must prove that the know-how can give economic benefit for example it can increase sales.

The affiliated transaction must follow the Arm's Length Principle as regulated in PER-32/PJ/2011 article 17 paragraph 7 letters A and B that: the utilization of intangible assets between affiliated parties and the taxpayer are considered Arm's Length Principle as long as: the transaction of the utilization of intangible property actually occurred and there is an economic commercial benefit. Companies must ensure that royalty payments are supported by proper documentation, demonstrate economic substance, and adhere to arm's length principles. This study is expected to provide a better understanding of the tax treatment of royalties on know-how and the result can be useful for business industries which are mostly cross-border transactions.

References

1. Darussalam & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Panduan, Interpretasi dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit DDTC.
2. Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing, Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
3. Boos, 2003
4. Dwiandari, A., I. (2021), Skripsi Analisis pembuktian kebenaran know-how atas pembayaran royalti dalam transaksi afiliasi luar negeri, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513881&lokasi=lokal>

Open Access This chapter is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits any noncommercial use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made.

The images or other third party material in this chapter are included in the chapter's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the chapter's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder.

